



PUTUSAN

Nomor 197/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERDIS PERMANA BIN OMAN SURYAMAN;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Limus Agung RT. 02/06 Desa.
Payungagung Kecamatan Panumbangan
Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024.

Terdakwa didampingi Sovi M. Shofiyuddin S.H., Asep Adam Firdaus, S.H., Mochammad Ismail, S.H.,M.H., Asep Endang Rukanda, S.H. dan Moch Egi Rusmandani, S.H., kesemuanya selaku Advokat/Penasihat Hukum pada PBH PERADI Tasikmalaya, beralamat kantor di Komplek Permata Regency, Blok B.3, Jalan Siliwangi, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 15 Mei 2024 dibawah register Nomor 196/SK/HK/PN TSM;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 197/PID/2024/PT BDG tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/PID/2024/PT BDG tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR : Pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDIAIR : Pasal 338 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya No. Reg. Perk: PDM-17/M.2.33/EOH.2/02/2024 tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Herdis Permana Bin Oman Suryaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHPidana, yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herdis Permana Bin Oman Suryaman dengan pidana mati, serta dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pc kemeja tangan panjang, motif kotak-kotak, merk Level.
 - 1 (satu) pc celana panjang, warna hitam, merk Joshkey.
 - 1 (satu) buah tas gendong, warna abu, merk Pola.
 - 1 (satu) buah gagang palu terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah kepala palu terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) bilau pisau jenis karambit, gagang warna hitam beserta sarung,
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna biru no imei 1: 865376033344019,
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna pink, tanpa merk.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru No. imei 1:
861008057534134.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nopol Z 5925 RB, warna hitam, noka: MH1JM911MK704972, nosin: JM91E1704220.
 - 1 (satu) pasang sandal perempuan warna hitam.
 - 1 (satu) pcs ikat rambut warna coklat.
 - 1 (satu) stel baju korban.
Dikembalikan kepada saksi Siti Masdiani;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*) kepada Negara.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 13 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herdis Permana Bin Oman Suryaman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herdis Permana Bin Oman Suryaman oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pc kemeja tangan panjang, motif kotak-kotak, merk Level.
 - 1 (satu) pc celana panjang, warna hitam, merk Joshkey.
 - 1 (satu) buah tas gendong, warna abu, merk Pola.
 - 1 (satu) buah gagang palu terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah kepala palu terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) bilah pisau jenis karambit, gagang warna hitam beserta sarung;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna biru no imei 1: 865376033344019.Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna pink, tanpa merk.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru No. imei 1: 861008057534134.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nopol Z 5925 RB, warna hitam, noka: MH1JM911MK704972, nosin: JM91E1704220.
 - 1 (satu) pasang sandal perempuan warna hitam.
 - 1 (satu) pcs ikat rambut warna coklat.
 - 1 (satu) stel baju korban.Dikembalikan kepada saksi Siti Masdiani;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID/2024/PT BDG



Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 74/Akta.Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 13 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Mei 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 30 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut umum pada tanggal 31 Mei 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 31 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 31 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 27 Mei 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID/2024/PT BDG



menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tsm, tanggal 13 Mei 2024, dengan alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringkan Terdakwa;
2. Hukuman mati bertentangan dengan tujuan umum pemidanaan dan bertentangan dengan Deklarasi perlindungan Hak Asasi Manusia;

Selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 74/Pid.B/2024/ PN Tsm tanggal 13 Mei 2024;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Pembanding/ Terdakwa Herdis Permana bin Oman melakukan tindak pidana Pembunuhan secara terpaksa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama waktu tertentu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 13 Mei 2024 telah disusun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan keyakinan atau kesalahan Terdakwa, yang didasarkan pada alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dalam menerapkan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menolak permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Tsm tanggal 13 Mei 2024 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primair telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi untuk membuat jera, korektif, preventif dan edukatif bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa, di samping itu dalam menjatuhkan pidana patut pula memperhatikan hal-hal yang meringankan Terdakwa yang masih muda usia, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman yang tepat dan adil

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 13 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk rnengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i Jo Pasal 222 KUHP, siapapun yang diputus pidana dibebani membayar perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada Negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang di jatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Kamar Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1081 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa **Herdis Permata Bin Oman Suryaman** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 13 Mei 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herdis Permata Bin Oman Suryaman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herdis Permata Bin Oman Suryaman oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pc kemeja tangan panjang, motif kotak-kotak, merk Level;
 - 1 (satu) pc celana panjang, warna hitam, merk Joshkey.;
 - 1 (satu) buah tas gendong, warna abu, merk Pola;
 - 1 (satu) buah gagang palu terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah kepala palu terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah pisau jenis karambit, gagang warna hitam beserta sarung;

Dirampas untu dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna biru no imei 1: 865376033344019.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas gendong warna pink, tanpa merk.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru No. imei 1: 861008057534134;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nopol Z 5925 RB, warna hitam, noka: MH1JM911MK704972, nosin: JM91E1704220;
- 1 (satu) pasang sandal perempuan warna hitam;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs ikat rambut warna coklat;
- 1 (satu) stel baju korban.

Dikembalikan kepada saksi Siti Masdiani;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Marisi Siregar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum dan Porman Situmorang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Jafri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum

Marisi Siregar, S.H, M.H

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jafri, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)